

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sommerfeld dalam (Sinaga, 2014), memberikan pengertian bahwa: “pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut P.J.A. Adriani dalam (Sinaga, 2014) dikemukakan sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut (Budiman et al., 2021) Pajak adalah sumbangan masyarakat pada kas negara atau perpindahan kekayaan dari sektor tertentu kepada sektor pemerintahan yang bersifat paksaan berdasarkan peraturan perpajakan yang tidak dapat dirasakan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- (a) Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

- (b) Pajak dipungut sesuai dengan Undang-Undang Pajak serta aturan pelaksanaannya.
- (c) Tidak memperoleh imbalan langsung.
- (d) Digunakan untuk membiayai kebutuhan negara.
- (e) Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

2.1.1.1 Fungsi- Fungsi Pajak

Menurut (Sinaga, 2014) Secara umum fungsi pajak yang dikenakan kepada masyarakat memiliki 4 (empat) fungsi antara lain :

- (1) Fungsi Finansial (*Budgeter*), yaitu sumber dana untuk pemerintah yang berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- (2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya : pajak yang dikenakan pada minuman keras, hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengurangi minuman keras.
- (3) Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan anggaran berhubungan dengan inflasi.
- (4) Fungsi Redistribusi pendanaan, pajak yang dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan umum, salah satunya membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan untuk memahami perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut (Fishbein & Ajzen, 1975) dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) perilaku seseorang merupakan hasil dari kemauan atau niat seseorang untuk melakukan sesuatu.

Theory Planned of Behavior (TPB) menganggap bahwa teori sebelumnya tidak menjelaskan tentang perilaku yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan oleh individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan individu, seperti sumber daya atau kesempatan yang dibutuhkan agar perilaku tersebut dapat dilakukan. Oleh karena itu, Ajzen menambahkan satu determinan baru dalam teori ini, yaitu kontrol perilaku, yang merujuk pada persepsi seseorang mengenai mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku. Oleh karena itu, menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat seseorang terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku.

Dalam TPB dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor penentu, menurut (Ajzen, 1991). Inti dari teori ini mencakup tiga hal yaitu : keyakinan tentang kemungkinan hasil suatu perilaku dan penilaian dari perilaku tersebut (*behavioral beliefs*), keyakinan tentang norma yang diharapkan dan motivasi untuk memenuhi norma tersebut (*normative beliefs*), serta keyakinan tentang adanya faktor yang mendukung atau menghalangi suatu perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor-faktor tersebut (*control beliefs*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya suatu perilaku dilakukan yaitu :

- (a) Faktor pertama yaitu Sikap (*Attitude*), sikap menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan pertimbangan menguntungkan/bermanfaat atau tidak menguntungkan/tidak bermanfaat. Sikap merupakan sebuah evaluasi kepercayaan atas perasaan positif maupun negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang ditentukan. Di dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan perilaku, dimana kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang dimiliki oleh individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang dilakukan. Sikap yaitu sebuah ciri yang dimiliki oleh seseorang dalam pembentukan karakter, yang dimana karakter itu sendiri merupakan bagian dari prinsip atau pegangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap yang melekat pada diri

seseorang dapat berubah seiring dengan perkembangan waktu atau dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Secara tidak langsung sikap seorang individu akan mengikuti ruang lingkup pergaulan yang gelutinya.

- (b) Faktor kedua adalah Norma Subjektif (*Subjective Norm*), adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Seperti contoh, jika seseorang percaya terhadap orang lain yang memberikan motivasi yang harus ditaatinya dan setuju untuk melakukan sesuatu perilaku tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mendapat tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, jika seseorang percaya terhadap orang lain yang memberikan motivasi tetapi tidak setuju untuk melakukan suatu perilaku akan mempunyai norma subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari melakukan sesuatu tersebut. Jadi, norma subjektif yaitu kondisi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruhnya seseorang.
- (c) Faktor ketiga adalah Persepsi Kontrol Perilaku (*perceived behavioral control*), dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, hal ini mendasarkan pada kondisi bahwa seseorang akan melakukan sesuatu dengan pertimbangan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu. Jika suatu hal dianggap mudah dilakukan maka seseorang akan melakukannya namun jika hal tersebut dianggap sulit maka ia akan enggan untuk melakukannya.

2.1.3 Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran, dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan, Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Tuntutan akan kepatuhan perpajakan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nurmatun dalam (Listyowati et al., 2018) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal dalam perpajakan yaitu kepatuhan wajib pajak terhadap administratif yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (NPWP);
- b) Wajib Pajak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu;
- c) Mengisi dan melaporkan SPT dengan lengkap dan sesuai format;
- d) Memotong, memungut, serta menyetor pajak sesuai aturan (bagi WP pemotong/pemungut);
- e) Membuat dokumen pajak seperti faktur pajak, bukti potong, dan lainnya;
- f) Menjawab surat atau panggilan dari DJP sesuai waktu yang ditentukan.

(2) Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan kondisi dan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini kepatuhan material ini yaitu:

- a) Menghitung pajak sesuai dengan penghasilan atau omzet riil;
- b) Tidak menyembunyikan penghasilan, aset, atau transaksi;
- c) Melaporkan semua objek pajak secara lengkap dan jujur di SPT;
- d) Membayar pajak sesuai jumlah yang seharusnya dibayar (tidak kurang atau dimanipulasi).

Berikut perbandingan antara Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material :

Tabel 2. 1 Perbedaan Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material

Aspek	Kepatuhan Formal	Kepatuhan Material
Definisi	Kepatuhan terhadap ketentuan administratif perpajakan	Kepatuhan terhadap substansi/perhitungan kewajiban pajak
Fokus	Proses administratif dan tata cara pelaporan	Kebenaran isi dan jumlah pajak yang dilaporkan dan dibayar
Sanksi jika tidak patuh	Sanksi administrasi	Koreksi fiskal, denda, dan bunga jika ditemukan kekurangan bayar
Diperiksa oleh DJP?	Ya, tapi umumnya melalui verifikasi formal atau desk audit	Ya, melalui pemeriksaan pajak secara menyeluruh (lapangan/kantor)
Tujuan pemerintah	Mendorong keteraturan pelaporan dan dokumentasi	Mendorong pelaporan yang jujur dan pembayaran pajak yang benar

Sumber : Data diolah penulis, 2025

Tabel ini membandingkan dua jenis kepatuhan pajak yaitu formal dan material. Dari segi definisi, fokus, sanksi, pemeriksaan, dan tujuan pemerintah. Kepatuhan formal berfokus pada administrasi dan tata cara pelaporan, sedangkan kepatuhan material menekankan kebenaran perhitungan dan pembayaran pajak sesuai kondisi sebenarnya. Pemahaman perbedaan ini penting dalam konteks penelitian karena permasalahan yang ditemukan di Desa Tenjolaya lebih banyak terkait kepatuhan material.

2.2 Pajak Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada masing-masing desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Menurut Pasal 72 UU Desa, pendapatan desa berasal dari beberapa sumber, yaitu pendapatan asli desa (PADes), dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah. Dana Desa termasuk dalam Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD), yang dirancang khusus untuk mempercepat pembangunan yang merata di daerah pedesaan.

Tujuan utama Dana Desa antara lain :

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b) Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- c) Memperkuat kemandirian desa dalam pembangunan.
- d) Memperbaiki layanan dasar publik di desa.

Pengelolaan Dana Desa dilakukan langsung oleh pemerintah desa dengan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.

Tahapan pengelolaan mencakup :

- a) Perencanaan melalui Musyawarah Desa (RPJMDes dan RKPDes).
- b) Penganggaran yang tertuang dalam APBDDes.
- c) Pelaksanaan yang dijalankan oleh pelaksana kegiatan setempat.
- d) Penatausahaan dan pelaporan oleh bendahara desa.
- e) Pertanggungjawaban dan pengawasan pada setiap proses.

Setiap tahapan tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi ini memberikan panduan tata kelola keuangan secara komprehensif, termasuk mekanisme belanja dan pencatatan administrasi. Hubungan antara Dana Desa dan kewajiban perpajakan memerlukan perhatian khusus, terutama untuk aktivitas pengeluaran seperti belanja barang dan jasa, pengadaan bahan bangunan, serta kontrak kerja dengan pihak ketiga. Dalam konteks ini, desa berperan sebagai Wajib Pungut (WAPU), di mana bendahara desa bertanggung jawab untuk :

- a) Memungut PPN atas pengadaan barang dari PKP.
- b) Memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang.
- c) Melakukan penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d) Melaporkan pajak sesuai prosedur yang berlaku.

Kewajiban tersebut diatur dalam PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Pemungutan dan Penyetoran PPN serta PPh oleh Bendahara Pemerintah serta PMK Nomor 34/PMK.010/2017 mengenai tarif dan prosedur PPh 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah.

2.2.2 Proses Pengajuan Pencairan Dana Desa

Pengajuan pencairan Dana Desa dilakukan melalui serangkaian prosedur yang sistematis, melibatkan koordinasi antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Lampiran Peraturan Menteri Desa PDDT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penjelasan rinci terkait tahapan-tahapan pengajuan yaitu sebagai berikut :

1) Persiapan Dokumen Administrasi

Langkah awal dalam pengajuan pencairan Dana Desa adalah penyusunan dokumen pendukung yang harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Dokumen pendukung tersebut meliputi :

- a) Peraturan Desa (Perdes) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun berjalan.
- b) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan.
- c) Laporan realisasi penyerapan serta pencapaian output penggunaan Dana Desa pada tahap sebelumnya (relevan untuk pencairan tahap kedua dan ketiga).
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa terkait penggunaan Dana Desa pada tahap sebelumnya.
- e) Surat permohonan pencairan Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- f) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik desa.
- g) Salinan Rekening Kas Desa (RKD).

2) Pengajuan Permohonan ke Pemerintah Daerah

Setelah dokumen administrasi selesai disiapkan, pemerintah desa mengajukannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atau instansi terkait di tingkat kabupaten/kota yang mengelola keuangan desa. Tim Verifikasi Kabupaten akan memeriksa kelengkapan dan akurasi dokumen tersebut. Apabila terdapat kekurangan, pihak pemerintah desa diwajibkan untuk melengkapinya sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

3) Verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Proses verifikasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaian berkas dengan peraturan penggunaan Dana Desa yang berlaku. Beberapa aspek pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKD, antara lain :

- a) Kesesuaian APBDes dengan RKPDes yang ada.
- b) Kepatuhan terhadap prioritas penggunaan Dana Desa sesuai regulasi.
- c) Laporan penyerapan anggaran dari tahap sebelumnya minimal 50% untuk pencairan tahap kedua dan minimal 90% untuk pencairan tahap ketiga.

Apabila verifikasi dinyatakan memenuhi syarat, BPKD akan menyusun rekomendasi pencairan dana untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4) Proses Penyaluran Dana oleh KPPN

KPPN menerima rekomendasi dari BPKD beserta dokumen persyaratan terkait, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut sebelum memproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Transaksi pencairan dilakukan dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).

5) Pencatatan dan Pelaporan

Setelah dana dicairkan dan diterima di RKD, bendahara desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dana secara sistematis melalui aplikasi Siskeudes sesuai kode anggaran yang berlaku. Penggunaan dana harus berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam APBDes. Di samping itu, kepala desa diwajibkan untuk menyusun laporan penggunaan dana secara berkala dalam format Laporan Realisasi Penyerapan serta Capaian Output yang sudah ditentukan oleh peraturan.

2.2.3 Kewajiban Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa tidak hanya terpaku pada aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga melibatkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul akibat penggunaan dana tersebut. Kewajiban perpajakan ini muncul karena pemerintah desa, melalui bendahara desa, memiliki peran sebagai Wajib Pungut (WAPU). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Bendahara sebagai Pemungut Pajak. Peraturan ini menyebutkan bahwa bendahara pemerintah, termasuk bendahara desa, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas transaksi yang menggunakan dana APBN/APBD, termasuk Dana Desa. Bendahara desa memiliki sejumlah kewajiban utama, yaitu :

1) Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan atas pengadaan barang atau jasa dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah melalui UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN.

Dalam pelaksanaan di tingkat desa, apabila pemerintah desa membeli barang atau jasa dari PKP menggunakan Dana Desa, bendahara wajib memungut PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan menyetorkannya ke kas negara.

2) Memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017, bendahara pemerintah diwajibkan memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran pengadaan barang tertentu yang bersumber dari APBN/APBD. Untuk transaksi di desa, PPh Pasal 22 dipungut saat pembayaran pengadaan barang dilakukan dengan tarif sesuai ketentuan berlaku (pada umumnya sebesar 1,5% dari harga pembelian sebelum PPN untuk rekanan ber-NPWP).

3) Menyetorkan Pajak yang Dipungut

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021, penyetoran pajak yang telah dipungut harus dilakukan oleh bendahara desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi. Penyetoran

pajak dilakukan melalui bank persepsi atau pos persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau saluran pembayaran elektronik yang disediakan.

4) Melaporkan Pemungutan dan Penyetoran Pajak

Setelah pajak disetor, bendahara desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pemungutan pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 22. Pelaporan ini menjadi bukti formal atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pemerintah desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap undang-undang, tetapi juga mencerminkan praktik akuntabilitas publik. Penerapan perpajakan dalam transaksi Dana Desa berperan penting dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang berlaku.

2.2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. Adapun yang dimaksud pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontingen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

Menurut (Asmadi et al., 2020) PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain, yang mana bukan penanggung pajak. Maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (Konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Mekanisme, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut (Pratiwi et al., 2022) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hampir seluruh masyarakat Indonesia memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang dikenai PPN.

2.2.4.1 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Mendey, 2009) terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu sebagai berikut :

Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

- 1) Mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda.
- 2) Netral dalam terjadinya perdagangan dalam dan luar negeri.
- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*).
- 4) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapat predikat sebagai “*money marker*” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kekurangan Pajak Petambahan Nilai (PPN) yaitu :

- 1) Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
- 2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- 3) PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan

upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

2.2.4.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN.

Untuk memperjelas objek Pemugutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain sebagai berikut:

(a) **Barang Kena Pajak (BKP)**

Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan pengertian Barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU No.7 Tahun 2021 sebagai berikut:

- 1) Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

(b) Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang No.7 Tahun 2021 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun jenis pajak jasa yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang No.7 tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Jasa Keagamaan;
- b) Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c) Jasa Perhotelan;
- d) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- e) Jasa penyediaan tempat parkir;
- f) Jasa boga atau katering;

(c) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam aturan tersebut, Pengusaha Kena Pajak yaitu badan atau orang pribadi yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diwajibkan memungut atau memotong PPN serta telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan demikian, pihak yang tidak berstatus sebagai PKP secara umum tidak memiliki kewajiban untuk memungut PPN.

Namun, dalam konteks belanja pemerintah, terdapat pengecualian berupa ketentuan khusus yang mengatur bahwa pihak tertentu, meskipun bukan PKP, tetap diwajibkan untuk memungut PPN. Aturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 59/PMK.03/2022 mengenai tata cara

pemugutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan/atau PPh oleh Bendahara Pemerintah, Kuasa Bendahara, Satuan Kerja, serta Pengguna Anggaran. Didalam peraturan ini dijelaskan bahwa bendahara pemerintah termasuk bendahara desa, diberikan mandat langsung sebagai pihak yang wajib memungut PPN atas belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, meskipun bendahara desa yang tidak memiliki status PKP.

Penerapan kewajiban ini sangat penting diterapkan kepada bendahara pemerintah, termasuk bendahara desa guna menjaga uang yang diterima negara untuk belanja pemerintah dari APBN, APBD, dan Dana Desa. Meskipun bendahara desa bukan PKP, tetapi kewajiban memungut PPN tetap berlaku karena adanya penunjukan langsung melalui regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan bahwa atas belanja kepada penyedia barang/jasa bendahara desa berstatus sebagai PKP, bendahara wajib memungut PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam faktur pajak, selanjutnya, PPN yang dipungut harus disetorkan ke kas negara serta dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

(d) Penyerahan yang Terutang PPN

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang No.7 Tahun 2021 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP;
 - b) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean;
 - c) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- (e) Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Jenis penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain dalam Pasal 16 ayat (1A) huruf j UU No.7 Tahun 2021 tentang

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut:

- 1) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- 2) Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
- 3) Jasa pelayanan sosial;
- 4) Jasa keuangan;
- 5) Jasa asuransi;
- 6) Jasa pendidikan;
- 7) Jasa angkutan umum didarat dan diair serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; dan
- 8) Jasa tenaga kerja.

(f) Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka yang disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan yang berupa faktur pajak.
- 2) Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- 3) Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- 4) Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

- 5) Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.2.4.3 Pehitungan Pajak Pertambahan Nilai

Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan PPN sebesar 11% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar, diperlukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP mencakup harga jual dalam bentuk nilai uang, termasuk seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual akibat penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan sudah sesuai dengan Ketentuan UU Pasal 7 ayat (1) UU No 7 Tahun 2021, serta mencakup potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.2.4.4 Pembayaran yang Tidak Dipungut PPN

Terdapat beberapa jenis pembayaran yang tidak memerlukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terjadi ketika PKP menawarkan barang atau jasa yang tercantum sebagai barang bebas pajak berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a sampai dengan g KMK 563 Tahun 2003. Berikut adalah kasus-kasus yang dikecualikan :

- 1) Pembayaran dengan jumlah total tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- 2) Pembayaran untuk pembebasan lahan atau pembelian tanah.

- 3) Pembayaran atau penyerahan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan dari pajak atau tidak dikenakan PPN menurut Undang-Undang.
- 4) Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan non-Minyak Bumi oleh PT (Persero) Pertamina.
- 5) Pembayaran untuk telepon.
- 6) Pembayaran untuk layanan transportasi udara yang disediakan oleh maskapai penerbangan.
- 7) Pembayaran lain atas barang atau jasa yang tidak terutang PPN sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

2.2.4.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN

Meskipun desa bukan merupakan pengusaha kena pajak (PKP), berdasarkan PMK No 59/PMK.03/2022, bendahara desa tetap memiliki kewajiban memungut serta menyetorkan PPN atas belanja barang kena pajak yang dilakukan melalui APBDes. Pada tahun 2024, desa masih menggunakan sistem pembayaran melalui MPN G3. Sistem Coretax akan mulai diberlakukan sepenuhnya oleh DJP pada tahun 2025.

Tata cara pemungutan PPN yang terutang diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN baik untuk Sebagian maupun seluruh pembayaran.
- 2) Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “02”
- 3) SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah.
- 4) Apabila penyerahan BKP diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.

- 5) Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak
- 6) Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM
- 7) Faktur pajak dibuat dalam rangkap tiga :
 - a. Lembar kesatu (untuk bendahara)
 - b. Lembar kedua (untuk arsip PKP rekanan pemerintah)
 - c. Lembar ketiga (untuk KPP melalui bendahara pemerintah)
- 8) Pada setiap lembar faktur pajak oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal.....” dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah
- 9) Apabila pemungutan oleh bendaharawan pemerintah, SSP dibuat dalam rangkap lima. Setelah PPN dan/atau PPnBM disetor di bank persepsi atau kantor pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu (untuk PKP rekanan)
 - b. Lembar kedua (untuk KPP melalui KPPN)
 - c. Lembar ketiga (untuk PKP rekanan guna dilampirkannya pada SPT masa PPN)
 - d. Lembar keempat (untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN)
 - e. Lembar kelima (untuk arsip Bendahara)
- 10) Apabila pemungutan oleh KPPN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar kesatu (untuk KPP Rekanan Pemerintah)
 - b. Lembar kedua (untuk KPP melalui KPPN)
 - c. Lembar ketiga (untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN)
 - d. Lembar keempat (untuk pertinggal KPPN)

- 11) KPKN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN “ pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2
- 12) KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar faktur pajak dan SSP
- 13) Untuk jenis pajak PPN dalam negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900.

SSP (Surat Setoran Pajak) adalah formulir atau sarana administrasi yang mencatat kewajiban setoran pajak yang dibuat secara elektronik melalui sistem e-Billing DJP yang terintegrasi dengan MPN G3 sehingga setiap pembayaran yang tercatat akan ditangani dan divalidasi oleh sistem MPN G3.

2.2.4.6 Tata Cara Pelaporan PPN

Berdasarkan Pasal 15A Undang Undang No.7 Tahun 2021, Bendahara Desa wajib menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-SPT atau e-Filing Direktorat Jendral Pajak (DJP) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Berikut tata cara dalam pelaporan PPN :

- a) Pelaporan atas PPN yang dilakukan oleh PKP dilakukan setiap bulan
- b) Laporan pajaknya disampaikan kepada KPP tempat PKP terdaftar
- c) Pelaporan pajak paling lambat yaitu pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
- d) Menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN
- e) Kemudian dilampiri dengan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

Secara umum, PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan terhadap badan usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan impor, ekspor, re-impor. Seperti yang tercantum dalam Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 22, secara definisi yaitu bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan diberikan dengan kegiatan perdagangan barang.

2.2.5.1 Penunjukan Bendahara Desa sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Menurut Pasal 22 Ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan menetapkan Bendahara Pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam penjelasannya diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Bendahara Pemerintah, dan Lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara Desa yang bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, penyeteroran atau pembayaran, penatausahaan dan penerima pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran desa dapat diangkat sebagai pejabat lain dengan fungsi yang sama. Tugas Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur bahwa bendahara desa wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2.5.2 PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang

Pada prinsipnya, PPh Pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada wajib pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang harus dipungut sesuai dengan PPh Pasal 22. Dikecualikan dari pemngutan PPh Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran yang jumlahnya maksimum Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dan tidak ada pembayaran yang Sebagian
- 2) Pembayaran untuk :

- a) Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos.
- b) Konsumsi air dan listrik
- 3) Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara desa.

Tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak, maka pengecualian sebagaimana tersebut diatas akan berlaku secara otomatis. Selain pengecualian tersebut diatas, berdasarkan Pasal 6 PMK 107 Tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pengusaha peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pengecualian ini berlaku selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.2.5.3 Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016, besaran PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pembelian yang tidak termasuk PPN.

$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)}$
--

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, tingkat pemungutan pajaknya 100% (seratus persen) lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP.

2.2.5.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, bendahara desa wajib membuat bukti pemotongan untuk PPh 22 dan mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda sah penyetoran ke kas negara. Pemungutan/penyetoran pelaporan pajak diatur dalam PMK 242 Tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi.
- 2) Pembayara pajak dilakukan melalui SSP atau administrasi lain yang sejenis dengan SSP, yang dapat menjadi Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk melakukan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi.
- 3) SSP atau sarana administrasi lainnya tersebut diatas dinyatakan sah pada saat dilakukan validasi oleh NTPN dan diakui pelunasannya sesuai dengan tanggal pembayaran yang tertera pada BPN atau tanggal pembayaran berdasarkan validasi MPN G3 pada SSP atau sarana administrasi lainnya.
- 4) Satu formular SSP atau sarana administrasi lainnya hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak, atau bagian tahun pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

2.2.5.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) PMK 243 Tahun 2014 tentang Batas Waktu Penyampaian Pelaporan. Bendahara wajib melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Metode penelitian
1.	Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementrian PUPR (Damarwati & Gunardi, 2022)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perhitungan PPN dikenakan tarif 10% dan 1,5% untuk PPh Pasal 22 lalu disetorkan menggunakan kode pembayaran melalui kantor Pos Persepsi	Metode Deskriptif kualitatif
2.	Analisi Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri (Bala et al., 2018)	Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa PT. Makmur Auto Mandiri telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku	Metode Kualitatif
3.	Analisis Implementasi PPN dan PPh 22 (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021 (Fika, 2023)	Hasil Penelitian menyatakan bahwa implementasi perhitungan dan pelaporan PPN dan PPh 22 di Kantor Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 sudah sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021, dan untuk implementasi penyetoran PPN dan PPh 22 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014, karena keterlambatan penyetoran pajak bendahara desa.	Metode Deskriptif Kualitatif
4.	Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Persyaratan et al., 2023)	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perhitungan pajak di Desa Sampulungan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Tetapi bendahara desa melakukan keterlambatan dalam menyetor dan melapor pajak PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 tidak sesuai dengan Undang-Undang dan bendahara Desa dikenakan denda .	Metode Kualitatif

5.	Implementasi Perhitungan Tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Barang Impor (Studi Kasus Pada PT Gemilang Prima Utama Sentul, Bogor) (Kasus et al., 2024)	1. Perhitungan Tarif Bea Masuk (BM) terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022. 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sudah sesuai dengan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap barang impor yang dilakukan oleh PT Gemilang Prima Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022.	Metode Deskriptif Kualitatif
----	--	---	------------------------------

Sumber : Data Diolah dari berbagai Penelitian Terdahulu, 2025

Tabel ini merangkum berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, baik dari segi teori kepatuhan pajak, implementasi kebijakan publik, maupun akuntabilitas keuangan desa. Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya menemukan bahwa pemahaman teknis perpajakan di desa masih rendah dan menjadi kendala utama dalam pengelolaan pajak pemerintah desa. Tabel ini berfungsi sebagai landasan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini, yaitu mengisi celah pada konteks lokal (Desa Tenjolaya) dengan pendekatan studi kasus yang lebih mendalam.

2.4 Kerangka Berfikir

Setiap tahun, desa diberikan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN. Bendahara desa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dua jenis pajak yang paling penting ketika desa mengeluarkan dana yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). PPN dikenakan pada pembelian barang dan jasa kena pajak, sementara PPh 22 dikenakan pada transaksi yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada rekanan penyedia barang. Walaupun desa tidak dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi bendahara desa tetap berhak dan wajib memungut PPN saat membeli barang/jasa dari PKP. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PMK 59/PMK.03/2022 yang menjelaskan bahwa Instansi Pemerintah termasuk desa ditunjuk sebagai pemungut PPN. Mekanismenya dilakukan lewat pemotongan langsung oleh bendahara saat pembayaran.

Namun, dilihat dari hasil dokumentasi dan data dari aplikasi Siskeudes tahun anggaran 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak di Desa Tenjolaya belum berjalan secara optimal. Hampir semua transaksi kegiatan pada tahun 2024 mengalami keterlambatan saat penyetoran PPN dan PPh 22 yang melewati batas waktu yang ditentukan oleh PMK No 243/PMK.03/2014 dan PMK 59/PMK.03/2022, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa aparatur desa masih minim pemahaman tentang aturan pajak, belum pernah mendapat pelatihan teknis, serta tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dalam pelaksanaan pajak desa.

Kerangka pemikiran dalam konsep penelitian ini mengaitkan konsep perpajakan desa dengan pemahaman, prosedur teknis pelaksanaan, kepatuhan dan ketepatan waktu, kendala dalam konteks implementasi di lapangan serta dampak pada pengelolaan dana desa. Teori ini didasarkan pada Teori Kepatuhan Pajak, Teori Implementasi Kebijakan, serta Prinsip Akuntabilitas Keuangan Publik.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

2.5 Teori Pendukung

(a) Teori Kepatuhan Pajak

Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran atau kewajiban, serta adanya sanksi atau insentif dari pemerintah.

Menurut (Listyowati et al., 2018) Kepatuhan Pajak terbagi menjadi Kepatuhan Formal (kewajiban administrasi) dan Kepatuhan Material (jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan). Teori ini digunakan untuk memahami perilaku aparat desa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

(b) Teori Implementasi Kebijakan

Menurut (Bunker, 2010) keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam variable yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, serta politik. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana peraturan perpajakan (PPN dan PPh 22) diterjemahkan dalam praktik di tingkat desa, serta faktor-faktor yang menghambat atau mendukung pelaksanaannya.

(c) Prinsip dan Akuntabilitas Publik/*Good Governance*

Akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam pengelolaan pemerintahan modern. Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan, tindakan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Menurut (Mardiasmo, 2009:20), akuntabilitas publik mencakup komitmen untuk memberikan laporan, menyampaikan informasi, serta mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang berhak menerima penjelasan tersebut.

Di sisi lain, *Good Governance* adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Menurut (Sedarmayanti, 2012:72) mengidentifikasi prinsip utama *Good Governance* seperti Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi, yang terbukti berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Kedua konsep ini saling mendukung satu sama lain. Akuntabilitas publik merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa kejelasan dalam pertanggungjawaban, prinsip transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam *Good Governance* tidak akan terwujud. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas publik menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran. Sementara itu, prinsip *Good Governance* memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut dilakukan secara transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, mengikuti aturan hukum, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan warga desa.

2.6 Dimensi dan Indikator Berdasarkan Teori

(1) *Teori Planned Behavior (TPB)*

Tabel 2. 3 Dimensi dan Indikator Berdasarkan TPB

Dimensi	Indikator	Relevansi dalam Skripsi
Sikap Terhadap Perilaku	Persepsi aparat desa tentang pentingnya pemungutan dan penyetoran pajak	Apakah aparat desa merasa kewajiban pajak itu penting dan berguna bagi desa
Norma Subjektif	Tekanan sosial/dorongan dari Kepala Desa/pihak DJP	Apakah ada dorongan dari atasan untuk patuh terhadap pajak
Kontrol Perilaku Persepsian	Persepsi aparat desa tentang kemampuan dan kendala teknis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	Apakah aparat desa merasa mampu menyetor/memotong pajak secara tepat waktu

(2) *Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)*

Tabel 2. 4 Dimensi dan Indikator Berdasarkan Teori Kepatuhan Pajak

Dimensi	Indikator	Relevansi dalam Skripsi
Kepatuhan Formal	- Ketepatan dalam menyetor PPN dan PPh 22 - Kelengkapan dokumen pajak (faktur, SSP)	- Apakah pajak disetor tepat waktu (sesuai PMK 59/2022) - Adakah dokumen pajak yang disimpan rapi
Kepatuhan Material	- Kesesuaian jumlah pajak yang dipotong/disetor dengan aturan - Kebenaran laporan pajak dengan transaksi sebenarnya	- Apakah jumlah pajak sesuai tarif 11% dan 1,5% - Apakah pajak dilaporkan apa adanya atau disesuaikan

(3) *Teori Akuntabilitas Publik/Good Governance*

Tabel 2. 5 Dimensi dan Indikator Berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik

Dimensi	Indikator	Relevansi dalam Skripsi
Transparansi	Keterbukaan APBDes, laporan realisasi Dana Desa	Menunjukkan sejauhmana Desa Tenjolaya menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa secara terbuka kepada masyarakat.
Responsibilitas	Kepatuhan Penggunaan Dana Desa sesuai regulasi (UU Desa, Permendagri, PMK), termasuk kewajiban PPN & PPh 22	Menunjukkan pada implementasi PPN & PPh 22 sebagai bentuk tanggung jawab fiskal desa.
Liability	Tanggung jawab pemerintah desa terhadap kepatuhan pajak	Sejauhmana desa menindaklanjuti sanksi/denda jika telat setor
Kontrol Sosial	Pengawasan BPD, musyawarah desa, partisipasi masyarakat	Menilai mekanisme control public terhadap pengelolaan Dana Desa

Partisipasi	Perlibatan masyarakat dalam musyawarah desa	Relevan dengan penelitian karena Dana Desa direncanakan melalui musyawarah yang partisipatif.
Akuntabilitas	Laporan pertanggung jawaban sesuai dengan realisasi kegiatan	Relevan dengan penelitian karena untuk melihat konsisten laporan dengan realisasi Dana Desa.
Efisiensi & Efektivitas	Dana Desa tepat sasaran dan bermanfaat	Relevan dengan penelitian karena untuk menilai efektivitas penggunaan Dana Desa bagi pembangunan masyarakat.
Keadilan	Distribusi manfaat merata, memperhatikan kelompok rentan	Relevan dengan prinsip keadilan social dalam penggunaan Dana Desa.
<i>Rule of Law</i>	Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, penegakan sanksi	Relevan dengan fokus penelitian pada kepatuhan pajak desa terhadap PMK No 59/2022 dan PMK No 177/2022.

